



**P U T U S A N**

**Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Met**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IBRAN Bin H.M. AMIN BURLIAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Teluk Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun / 01 November 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Srimenanti Rt 022 Rw 005 Desa Labuhan Ratu II Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/70/VII/2021/Res Narkoba tanggal 05 Juli 2021;

Terdakwa Ibran Bin H.M. Amin Burlian (Alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Pengacara/Penasihat Hukum Saudara PANCA KESUMA, SH. Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Way Rarem No. 06, Yosorejo, Metro Timur, Kota Metro yang ditunjuk

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Metro Nomor :  
166/Pen.Pid.Sus/2021/PN. Met tertanggal 27 Oktober 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor:  
166/Pen.Pid.Sus/2021/PN Met. tanggal 19 Oktober 2021 tentang  
penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 166/Pen.Pid.Sus/2021/PN Met. tanggal  
19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IBRAN Bin H.M. AMIN BURLIAN (Alm) bersalah  
melakukan tindak pidana "*telah tanpa hak dan melawan hukum menjual  
narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi  
5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114  
ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan  
Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBRAN Bin H.M. AMIN BURLIAN  
(Alm) dengan Pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama  
Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan  
dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dengan  
ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara  
selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna Mild yang didalamnya  
terdapat 1 (satu) buah lipatan kertas nasi warna cokelat yang  
didalamnya terdapat bungkus plastik warna hitam yang didalamnya  
berisikan plastik klip bening yang berisikan diduga butiran kristal bening  
Narkotika jenis shabu dengan berat netto 9,665 gram, setelah  
pemeriksaan Lab.Forensik Polda Sumatera Selatan tersisa sebanyak  
9,564 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon 125 cc warna merah BE 3640 PC Noka MH 344D001AK083147 Nosin 44D-063480;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa IBRAN Bin H.M. AMIN BURLIAN (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama:

Bahwa Terdakwa IBRAN Bin H.M. AMIN BURLIAN(Alm) pada sejak hari, tanggal 25 Mei 2021 hingga tanggal 05 Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antar bulan Mei hingga Juli tahun 2021 atau masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di daerah Way Jepara Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, namun karena kediaman saksi-saksi berada di Kota Metro, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Metro berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada tanggal 25 Mei 2021 Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. ATUT di daerah Tigeneneng Kab. Pesawaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh narkotika jenis sabu tersebut dipisah pisah lalu dibuat paketan seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), untuk takarannya hanya Terdakwa kira-kira, karena Terdakwa tidak melakukan penimbangan, sehingga Terdakwa tidak mengetahui berat masing-masing paket yang Terdakwa buat tersebut, dengan tujuan untuk Terdakwa jual belikan kepada sopir - sopir truk di

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Way Jepara Kab. Lampung Timur dan sebagian untuk Terdakwa pakai sendiri;

Selanjutnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu lagi kepada sdr. ATUT di daerah Tigeneneng Kab. Pesawaran kembali pada tanggal 03 Juni 2021 sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah) dan yang ketiga tanggal 12 Juni 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Kemudian pada tanggal 20 Juni 2021, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. ADAM (DPO) di daerah Tigeneneng Kab. Pesawaran dengan nominal uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta Lima ratus ribu rupiah), lalu pada tanggal 30 Juni 2021 Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. ADAM (DPO) dengan nominal uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), yang semuanya telah habis terdakwa jual dan konsumsi;

Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. ADAM (DPO) dengan menggunakan Handphone merk NOKIA warna hitam milik Terdakwa sendiri dengan mengatakan " DAM, SAYA MAU AMBIL SHABU " kemudian dijawab oleh Sdr. ADAM (DPO) "IYA TRANSFER AJA DUITNYA" lalu Terdakwa pergi ke BRI Link Jepara dan mentransfer uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Selanjutnya Terdakwa memberitahu ADAM (DPO) bahwa telah mentransfer ke rekening yang diberikan ADAM(DPO) senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), lalu Terdakwa janji untuk bertemu dengan Adam(DPO) di pinggir jalan di daerah Tegineneng, lalu Terdakwa langsung berangkat menuju daerah Tegineneng menggunakan Sepeda motor merk Yamaha Xeon 125 CC warna hitam BE 3640 PC Noka MH 344D001AK083147 Nosin 44D-063480, pada sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa tiba di tempat yang dijanjikan untuk bertemu, saat itu Sdr. ADAM (DPO) sudah menunggu dipinggir jalan kemudian Sdr. ADAM (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kertas nasi warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah gulungan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pasltik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa simpan di dashboard motor dan Terdakwa langsung kembali menuju Metro setibanya Terdakwa di Lampu Merah Jalan Jenderal Sudirman Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro Terdakwa diberhentikan oleh beberapa laki-laki mengaku sebagai Anggota Polisi, langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, selanjutnya polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kotak rokok merk SAMPOERNA mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kertas nasi warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gulungan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pasltik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang di dalam saku celana bagian kiri depan yang Terdakwa kenakan, dan Terdakwa langsung di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Metro;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** dari pihak yang berwenang;

Hal ini didukung surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Lab.Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor LAB. :2285/NNF/2021 tertanggal 08 Juli 2021 yang ditandatangani kapid lab.Forensik Polda Sumatera Selatan Kombes Pol H.YUSUF SUPRAPTO, SH., terhadap Barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat yang berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 9,665 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB I;
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2;

Barang bukti (Foto Terlampir) adalah milik Terdakwa IBRAN Bin H.M. AMIN BURLIAN (Alm);

Dengan hasil pemeriksaan:

- **BB I dan BB II, POSITIF (+) mengandung Metamfetamina** (yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Sisa Barang Bukti:

- BB I ; 9,564 gram;
- BB 2 : Habis untuk pemeriksaan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa Terdakwa IBRAN Bin H.M. AMIN BURLIAN(Alm) pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021, Sekira jam 17.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu antar bulan Juli tahun 2021 atau masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. ADAM (DPO) dengan menggunakan Handphone merk NOKIA warna hitam milik Terdakwa sendiri dengan mengatakan " DAM, SAYA MAU AMBIL SHABU " kemudian dijawab oleh Sdr. ADAM (DPO) "IYA TRANSFER AJA DUITNYA" lalu Terdakwa pergi ke BRI Link Jepara dan mentransfer uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Selanjutnya Terdakwa memberitahu ADAM (DPO) bahwa telah mentransfer ke rekening yang diberikan ADAM(DPO) senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), lalu Terdakwa janji untuk bertemu dengan Adam(DPO) di pinggir jalan di daerah Tegineneng, lalu Terdakwa langsung berangkat menuju daerah Tegineneng menggunakan Sepeda motor merk Yamaha Xeon 125 CC warna hitam BE 3640 PC Noka MH 344D001AK083147 Nosin 44D-063480, pada sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa tiba di tempat yang dijanjikan untuk bertemu, saat itu Sdr. ADAM (DPO) sudah menunggu dipinggir jalan kemudian Sdr. ADAM (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kertas nasi warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah gulungan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pasltik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa simpan di dashboard motor dan Terdakwa langsung kembali menuju Metro setibanya Terdakwa di Lampu Merah Jalan Jenderal Sudirman Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro Terdakwa diberhentikan oleh beberapa laki-laki mengaku sebagai Anggota Polisi,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021PN Met



langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, selanjutnya polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kertas nasi warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah gulungan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pasltik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang di dalam saku celana bagian kiri depan yang Terdakwa kenakan;

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari** pihak yang berwenang;

Hal ini didukung surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Lab.Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor LAB. :2285/NNF/2021 tertanggal 08 Juli 2021 yang ditandatangani kapid lab.Forensik Polda Sumatera Selatan Kombes Pol H.YUSUF SUPRAPTO, SH., terhadap Barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat yang berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 9,665 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB I;
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2;

Barang bukti (Foto Terlampir) adalah milik Terdakwa IBRAN Bin H.M. AMIN BURLIAN (Alm);

Dengan hasil pemeriksaan:

- **BB I dan BB II, POSITIF (+) mengandung Metamfetamina** (yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Sisa Barang Bukti:

- BB I ; 9,564 gram;



- BB 2 : Habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1. Erwin Satria Bin Tamsir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama BRIPTU RAHMAT HIDAYAT dan Anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr IBRAN Bin M. AMIN BURLIAN (Alm) pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021, sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro, karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 15.30 wib Anggota Sat Res Narkoba Polres Metro mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro Kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Metro yang di pimpin oleh Kasat Narkoba IPTU SUHERY, SH mendatangi tempat dimaksud selanjutnya pada sekira pukul 17.00 WIB Team Sat Res Narkoba Polres Metro mencurigai seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang sedang berhenti dipinggir jalan Yos Sudarso kemudian Polisi melakukan penggeledahan pada laki-laki tersebut, yang mengaku bernama IBRAN Bin M. AMIN BURLIAN (Alm) dan dari hasil penggeledahan **ditemukan** 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (astu) buah lipatan kertas nasi warna cokelat yang didalamnya terdapat bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di dalam saku celana bagian depan kiri yang digunakan oleh Sdr. IBRAN Bin M. AMIN BURLIAN (Alm). SelanjutnyaTerdakwadand barang bukti di amankan ke Sat Res Narkoba Polres Metro untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan dari hasil Interogasi secara lisan terhadap sdr. IBRAN Bin M. AMIN BURLIAN (Alm) bahwa barang bukti Barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (astu) buah lipatan kertas nasi warna cokelat yang didalamnya terdapat

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021PN Met





bungkusan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan plastik klip bening yang berisikan diduga butiran kristal bening Narkotika jenis shabu diakui adalah milik Sdr IBRAN Bin M. AMIN BURLIAN (Alm);

- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa IBRAN mengaku mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli secara seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dari Sdr. ADAM (DPO) di daerah Tegineneng Kab. Pesawaran;
- Bahwa saksi tidak ikut menanyakan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak itu;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal ijin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, menjual atau menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Dan Terdakwa juga mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang Undang;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti, saksi membenarkan dan semua barang bukti diakui milik terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa saksi tidak menanyakan berapa kali terdakwa membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan sabu yang dibawa terdakwa belum dipakai, karena terdakwa baru saja membelinya dan hendak dibawa pulang ke rumahnya di daerah Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang dalam perjalanan dari Tegineneng Kab Pesawaran menuju ke rumahnya di daerah Lampung Timur;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**Saksi 2. Rahmat Hidayat Bin Masduki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama BRIPKA ERWIN SATRIA dan Anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr IBRAN Bin M. AMIN BURLIAN (Alm) pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021, sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro, karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 15.30 wib Anggota Sat Res Narkoba Polres Metro mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Metro yang di pimpin oleh Kasat Narkoba IPTU SUHERY, SH mendatangi tempat dimaksud selanjutnya pada sekira pukul 17.00 WIB Team Sat Res Narkoba Polres Metro mencurigai seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang sedang berhenti dipinggir jalan Yos Sudarso kemudian Polisi melakukan penggeledahan pada laki-laki tersebut, yang mengaku bernama IBRAN Bin M. AMIN BURLIAN (Alm) dan dari hasil penggeledahan **ditemukan** 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (astu) buah lipatan kertas nasi warna coklat yang didalamnya terdapat bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di dalam saku celana bagian depan kiri yang digunakan oleh Sdr. IBRAN Bin M. AMIN BURLIAN (Alm). Selanjutnya Terdakwadan barang bukti di amankan ke Sat Res Narkoba Polres Metro untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan dari hasil Interogasi secara lisan terhadap sdr. IBRAN Bin M. AMIN BURLIAN (Alm) bahwa barang bukti Barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (astu) buah lipatan kertas nasi warna coklat yang didalamnya terdapat bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan plastik klip bening yang berisikan diduga butiran kristal bening Narkotika jenis shabu diakui adalah milik Sdr IBRAN Bin M. AMIN BURLIAN (Alm);
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa IBRAN mengaku mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli secara seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dari Sdr. ADAM (DPO) di daerah Tegineneng Kab. Pesawaran;
- Bahwa saksi tidak ikut menanyakan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak itu;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal ijin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, menjual atau menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Dan Terdakwa juga mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang Undang;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti, saksi membenarkan dan semua barang bukti diakui milik terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa hanya sendirian;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. ADAM (DPO) menggunakan Handphone warna hitam merk NOKIA milik Terdakwa sendiri dengan mengatakan " DAM, SAYA MAU AMBIL SHABU " kemudian dijawab oleh Sdr. ADAM (DPO) " IYA TRANSFER AJA DUITNYA " lalu Terdakwa pergi ke BRI Link Jepara dan mentransfer uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa janji untuk bertemu dengan Adam (DPO) di pinggir jalan di daerah Tegineneng, lalu Terdakwa langsung berangkat menuju daerah Tegineneng menggunakan kendaraan motor merk Yamaha Xeon 125 CC warna hitam BE 3640 PC Noka MH 344D001AK083147 Nosing 44D-063480, pada sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa tiba di tempat yang dijanjikan untuk bertemu, saat itu Sdr. ADAM (DPO) sudah menunggu dipinggir jalan kemudian Sdr. ADAM (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kertas nasi warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gulungan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pasltik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa simpan di dashboard motor dan Terdakwa langsung kembali menuju Metro;
- Bahwa setibanya Terdakwa di Lampu Merah Jalan Jenderal Sudirman Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro Terdakwa diberhentikan oleh beberapa laki-laki mengaku sebagai Anggota Polisi, langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, selanjutnya polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kertas nasi warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gulungan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pasltik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang di dalam saku celana bagian kiri depan yang Terdakwa kenakan. dan Terdakwa langsung di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Metro;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kertas nasi warna coklat

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah gulungan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pasltik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kertas nasi warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah gulungan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pasltik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada sdr. ADAM (DPO) di daerah Tigeneneng Kab. Pesawaran;
- Bahwa Jumlah uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kertas nasi warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah gulungan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pasltik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. ADAM (DPO) sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk Terdakwa jual belikan di daerah way jepara dan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. ADAM (DPO) di daerah Tigeneneng Kab. Pesawaran sudah 3 kali, yang pertama pada tanggal 20 Juni 2021 dengan nominal uang sebesar Rp. 2.500.000,- sudah habis dipakai sendirisemua, yang kedua pada tanggal 30 Juni 2021 dengan nominal uang sebesar Rp. 5.000.000,- ada yang numpang beli, dan yang ketiga pada tanggal 05 Juli 2021 dengan menggunakan uang sebesar Rp. 9.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dalam bentuk paketan Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk berat masing-masing paket tersebut Terdakwa tidak mengetahui dikarenakan tidak Terdakwa lakukan penimbangan hanya saja Terdakwa kira-kira, sudah dua atau tiga kali orang beli narkotika jenis sabu pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku hasil penjualan sabu tersebut terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu lagi;
- Bahwa untuk pembelian narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021, saat terdakwa tertangkap polisi, sudah ada beberapa orang yang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan uang untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut pada terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual shabu ke sopir - sopir truk di daerah Jepara Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, menjual atau menggunakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama satu tahun dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kertas nasi warna coklat yang didalamnya terdapat bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan plastik klip bening yang berisikan diduga butiran kristal bening Narkoba jenis shabu dengan berat netto 9,665 gram, setelah pemeriksaan Lab.Forensik Polda Sumatera Selatan tersisa sebanyak 9,564 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon 125 cc warna merah BE 3640 PC Noka MH 344D001AK083147 Nosin 44D-063480;

Yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi juga Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Lab.Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor LAB. :2285/NNF/2021 tertanggal 08 Juli 2021 yang ditandatangani kabid lab.Forensik Polda Sumatera Selatan Kombes Pol H.YUSUF SUPRAPTO, SH., terhadap Barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat yang berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 9,665 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB I;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021PN Met

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2;

Barang bukti (Foto Terlampir) adalah milik Terdakwa IBRAN Bin H.M. AMIN BURLIAN (Alm);

Dengan hasil pemeriksaan:

- **BB I dan BB II, POSITIF (+) mengandung Metamfetamina** (yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Sisa Barang Bukti:

- BB I ; 9,564 gram;
- BB 2 : Habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. ADAM (DPO) menggunakan Handphone warna hitam merk NOKIA milik Terdakwa sendiri dengan mengatakan "DAM, SAYA MAU AMBIL SHABU " kemudian dijawab oleh Sdr. ADAM (DPO) " IYA TRANSFER AJA DUITNYA " lalu Terdakwa pergi ke BRI Link Jepara dan mentransfer uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa janji untuk bertemu dengan Adam (DPO) di pinggir jalan di daerah Tegineneng, lalu Terdakwa langsung berangkat menuju daerah Tegineneng menggunakan kendaraan motor merk Yamaha Xeon 125 CC warna hitam BE 3640 PC Noka MH 344D001AK083147 Nosin 44D-063480, pada sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa tiba di tempat yang dijanjikan untuk bertemu, saat itu Sdr. ADAM (DPO) sudah menunggu dipinggir jalan kemudian Sdr. ADAM (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kertas nasi warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gulungan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pasltik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa simpan di dashboard motor dan Terdakwa langsung kembali menuju Metro;
- Bahwa benar setibanya Terdakwa di Lampu Merah Jalan Jenderal Sudirman Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro Terdakwa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan oleh beberapa laki-laki mengaku sebagai Anggota Polisi, langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, selanjutnya polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kertas nasi warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah gulungan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pasltik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang di dalam saku celana bagian kiri depan yang Terdakwa kenakan. dan Terdakwa langsung di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Metro;

- Bahwa benar Maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk Terdakwa jual belikan di daerah way jepara dan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. ADAM (DPO) di daerah Tigeneneng Kab. Pesawaran sudah 3 kali, yang pertama pada tanggal 20 Juni 2021 dengan nominal uang sebesar Rp. 2.500.000,- sudah habis dipakai sendirisemua, yang kedua pada tanggal 30 Juni 2021 dengan nominal uang sebesar Rp. 5.000.000,- ada yang numpang beli, dan yang ketiga pada tanggal 05 Juli 2021 dengan menggunakan uang sebesar Rp. 9.000.000,-;
- Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dalam bentuk paketan Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk berat masing-masing paket tersebut Terdakwa tidak mengetahui dikarenakan tidak Terdakwa lakukan penimbangan hanya saja Terdakwa kira-kira, sudah dua atau tiga kali orang beli narkoba jenis sabu pada terdakwa;
- Bahwa benar untuk pembelian narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021, saat terdakwa tertangkap polisi, terdakwa mengaku sudah ada beberapa orang yang menitipkan uang untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut pada terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Lab.Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor LAB. :2285/NNF/2021 tertanggal 08 Juli 2021 yang ditandatangani kabit

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lab.Forensik Polda Sumatera Selatan Kombes Pol H.YUSUF SUPRAPTO,  
SH., terhadap Barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat yang berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 9,665 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB I;
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2;

Barang bukti (Foto Terlampir) adalah milik Terdakwa IBRAN Bin H.M. AMIN BURLIAN (Alm);

Dengan hasil pemeriksaan:

- BB I dan BB II, POSITIF (+) mengandung Metamfetamina (yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Sisa Barang Bukti:

- BB I ; 9,564 gram;
- BB 2 : Habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disampaikan Penuntut Umum kepada Terdakwa disusun secara alternatif selanjutnya Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana fakta-fakta hukum yang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut ;

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *setiap orang*” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “*barang siapa*” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “*Barang Siapa*” atau “*HIJ*” adalah sebagai Siapa Saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Ibran Bin H.M. Amin Burlian (Alm) yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa Ibran Bin H.M. Amin Burlian (Alm) adalah Subjek Hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" atau "secara melawan hukum", adalah tiadanya hak yang mendasari perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah diatur pula bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk, surat, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. ADAM (DPO) menggunakan Handphone warna hitam merk NOKIA milik Terdakwa sendiri dengan mengatakan "DAM, SAYA MAU AMBIL SHABU " kemudian dijawab oleh Sdr. ADAM (DPO) " IYA TRANSFER AJA DUITNYA " lalu Terdakwa pergi ke BRI Link Jepara dan mentransfer uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Selanjutnya Terdakwa janji untuk bertemu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan Adam (DPO) di pinggir jalan di daerah Tegineneng, lalu Terdakwa langsung berangkat menuju daerah Tegineneng menggunakan kendaraan motor merk Yamaha Xeon 125 CC warna hitam BE 3640 PC Noka MH 344D001AK083147 Nosin 44D-063480, pada sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa tiba di tempat yang dijanjikan untuk bertemu, saat itu Sdr. ADAM (DPO) sudah menunggu dipinggir jalan kemudian Sdr. ADAM (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kertas nasi warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah gulungan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pasltik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa simpan di dashboard motor dan Terdakwa langsung kembali menuju Metro setibanya Terdakwa di Lampu Merah Jalan Jenderal Sudirman Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro Terdakwa diberhentikan oleh beberapa laki-laki mengaku sebagai Anggota Polisi, langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, selanjutnya polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kertas nasi warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah gulungan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pasltik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang di dalam saku celana bagian kiri depan yang Terdakwa kenakan. dan Terdakwa langsung di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Metro;

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk Terdakwa jual belikan di sekitar tempat tinggalnya daerah Way Jepara, Lampung Timur dan untukTerdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**



Menimbang, bahwa “Menawarkan untuk dijual” - “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya, karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Arti kedua “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBB). Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. “Menawarkan untuk dijual” sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga, cukuplah menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri;

Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Met*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Met



Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah diatur pula bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk, surat, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WIB bermula ketika Terdakwa menelpon Sdr. ADAM (DPO) menggunakan Handphone warna hitam merk NOKIA milik Terdakwa sendiri dengan mengatakan " DAM, SAYA MAU AMBIL SHABU " kemudian dijawab oleh Sdr. ADAM (DPO) " IYA TRANSFER AJA DUITNYA " lalu Terdakwa pergi ke BRI Link Jepara dan mentransfer uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Selanjutnya Terdakwa janji untuk bertemu dengan Adam (DPO) di pinggir jalan di daerah Tegineneng, lalu Terdakwa langsung berangkat menuju daerah Tegineneng menggunakan kendaraan motor merk Yamaha Xeon 125 CC warna hitam BE 3640 PC Noka MH 344D001AK083147 Nosin 44D-063480, pada sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa tiba di tempat yang dijanjikan untuk bertemu, saat itu Sdr. ADAM (DPO) sudah menunggu dipinggir jalan kemudian Sdr. ADAM (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kertas nasi warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah gulungan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pasltik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa simpan di dashboard motor dan Terdakwa langsung kembali menuju Metro;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa di Lampu Merah Jalan Jenderal Sudirman Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro Terdakwa diberhentikan oleh beberapa laki-laki mengaku sebagai Anggota Polisi, langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, selanjutnya polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kertas nasi warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah gulungan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pasltik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021PN Met*



yang di dalam saku celana bagian kiri depan yang Terdakwa kenakan. dan Terdakwa langsung di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Metro;

Menimbang, bahwa untuk pembelian narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021, saat terdakwa tertangkap polisi, terdakwa mengaku sudah ada beberapa orang yang menitipkan uang untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut pada terdakwa yang mana maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk Terdakwa jual belikan di daerah way jepara dan Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dalam bentuk paketan Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk berat masing-masing paket tersebut Terdakwa tidak mengetahui dikarenakan tidak Terdakwa lakukan penimbangan hanya saja Terdakwa kira-kira, sudah dua atau tiga kali orang beli narkoba jenis sabu pada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. ADAM (DPO) di daerah Tigeneneng Kab. Pesawaran sudah 3 kali, yang pertama pada tanggal 20 Juni 2021 dengan nominal uang sebesar Rp. 2.500.000,- sudah habis dipakai sendirisemua, yang kedua pada tanggal 30 Juni 2021 dengan nominal uang sebesar Rp. 5.000.000,- ada yang numpang beli, dan yang ketiga pada tanggal 05 Juli 2021 dengan menggunakan uang sebesar Rp. 9.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Lab.Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor LAB. :2285/NNF/2021 tertanggal 08 Juli 2021 yang ditandatangani kabid lab.Forensik Polda Sumatera Selatan Kombes Pol H.YUSUF SUPRAPTO, SH., terhadap Barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat yang berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 9,665 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB I;
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2;

Barang bukti (Foto Terlampir) adalah milik Terdakwa IBRAN Bin H.M. AMIN BURLIAN (Alm);

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021PN Met*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil pemeriksaan:

- BB I dan BB II, POSITIF (+) mengandung Metamfetamina (yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Sisa Barang Bukti:

- BB I ; 9,564 gram;
- BB 2 : Habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan peredaran narkotika jenis sabu baik berupa penyaluran maupun penyerahan atau setidaknya terdakwa tiada hak berupa ijin atau kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memakai stelsel pidana kumulatif yaitu selain hukuman penjara juga denda maka hukuman denda akan disesuaikan dengan tingkat kesalahannya yang akan disebutkan sebagaimana

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kertas nasi warna cokelat yang didalamnya terdapat bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan plastik klip bening yang berisikan diduga butiran kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 9,665 gram, setelah pemeriksaan Lab.Forensik Polda Sumatera Selatan tersisa sebanyak 9,564 gram, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana serta masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon 125 cc warna merah BE 3640 PC Noka MH 344D001AK083147 Nosin 44D-063480, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana serta masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IBRAN Bin H.M. AMIN BURLIAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kertas nasi warna coklat yang didalamnya terdapat bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan plastik klip bening yang berisikan diduga butiran kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 9,665 gram, setelah pemeriksaan Lab.Forensik Polda Sumatera Selatan tersisa sebanyak 9,564 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon 125 cc warna merah BE 3640 PC Noka MH 344D001AK083147 Nosin 44D-063480;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, Oleh Resa Oktaria, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Enro Walesa, S.H., M.H. dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sukarsono S., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, Alex Subarkah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadiri pula oleh Terdakwa tanpa dididampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enro Walesa, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukarsono S., S.H.